



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 56 /PP.09.2-Kpt/5321/KPU-Kab/IX /2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5321/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 80/PP/09.2-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020;
  4. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Spesifikasi kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 15 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum

JOHANES BERGHMANS SERAH

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Malaka Nomor 56/PP.09.2-Kpt/5321/KPU-Kab/IX/2020  
Tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Spesifikasi  
Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020

A. Alat Peraga Kampanye

1. Baliho

- a. Bahan: Flexy minimal 280 gram (digital Printing)
- b. Ukuran: 4 m x 7 m
- c. Cetak: Berwarna, satu muka (4/0)
- d. Bentuk: Portrait
- e. Finishing: Kancing Mata Ayam 8 (banner eyelet )
- f. Jumlah: 2 paslon x 2 buah = 4 Lembar

2. Umbul-umbul

- a. Bahan: Flexy minimal 240 gram (digital Printing)
- b. Ukuran: 1,15 m x 5 m
- c. Cetak: Berwarna, satu muka (4/0)
- d. Finishing: Kancing Mata Ayam 6 (banner eyelet)
- e. Jumlah: 2 Paslon x 3 x 12 Kecamatan = 72 Lembar

3. Spanduk

- a. Bahan: Flexy minimal 240 gram (digital Printing)
- b. Ukuran: 1,5 m x 7 m
- c. Cetak: Berwarna, satu muka (4/0)
- d. Finishing: Kancing Mata Ayam 8 (banner eyelet)
- e. Jumlah: 2 Paslon x 1 x 127 desa = 254 Lembar

B. Bahan Kampanye

1. Brosur

- a. Bahan: HVS minimal 80 gram
- b. Ukuran: Terbuka 21 x 29, 7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm
- c. Cetak: Berwarna, dua muka (4/4)
- d. Jumlah: 2 Paslon x 25.000/KK = 50.000 Lembar

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 15 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Umum

JOHANES BERGHMANS SERAH